

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM
MEMBUKTIKAN DAKWAAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DENGAN MENGHADIRKAN
AHLI KANDUNGAN DIPERSIDANGAN**

Aruni Amalia Permatasari, Jamaluddin Mukhtar

Email : aruniamalia10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian penuntut umum yang menghadirkan ahli kandungan dipersidangan terhadap dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan apakah keterangan ahli kandungan dipertimbangkan oleh hakim dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 02/Pid.Sus/2014/PN.Sal. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keterangan ahli kandungan dipersidangan mempunyai pengaruh penting bagi hakim dalam memutuskan perkara dan sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Untuk membuktikan kesalahan serta vonis apa yang dibutuhkan terdakwa dibutuhkan keahlian di luar bidang hukum atau keahlian yang berkaitan dengan jenis perkara.

Kata Kunci: Penuntut Umum, Kekerasan Seksual, Ahli Kandungan.

ABSTRACT

This research aims to determine whether the argumentation of general prosecutor presenting a gynecologist in the court about indictment of sexual violence against children is in conformity with the provision of the Criminal Procedure Code and to uncertain whether explanation of gynecologist in District Court is considered by the Judge in Salatiga District Court's Verdict Number: 02/Pid.Sus/2014/PN.Sal. The type of this research was perspective normative law and applied, meanwhile deductive syllogism methodology was applied in this research.

Based on the research it is concluded that the explanation of a gynecologist in the trial have important implications for the judge in deciding the case and is in conformity with the provisions of the Criminal Procedure Code. In order to prove indictment and decision that is needed by defendant, the experts of other disciplines is required to be considered.

Keywords: Public Prosecutor, Gynecologist, Sexual Violence.

A. PENDAHULUAN

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Hal yang paling memprihatinkan dari sekian banyak kejahatan, wanita dan anak-anak seringkali menjadi korban dari kejahatan tersebut. Sebut saja kasus perkosaan, hampir setiap hari dan setiap daerah selalu muncul kasus ini. Wanita dan anak-anak seakan menjadi obyek yang lemah dan sasaran yang empuk bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Jika ditelusuri lebih lanjut, perkosaan hanya salah satu contoh dari sekian banyak bentuk kejahatan atau kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya kejahatan seksual khususnya pada anak adalah semakin mudahnya akses pornografi melalui perangkat teknologi, seperti internet, televisi, VCD, DVD, telepon genggam hingga game online. Selain itu era kebebasan pers oleh sebagian kalangan juga dimanfaatkan untuk menjaring berbagai anak sebagai korban kekerasan seksual online dan mengembangkan industri pornografi, sehingga menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap dampak pornografi.

Hasil pantauan KPAI selama 3 tahun ke belakang mencatat, rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Pelaku kekerasan seksual seringkali justru datang dari orang yang memiliki hubungan dekat dengan sang anak seperti orang tua, kakak/adik, keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman sekolah, guru pembimbing di lingkungan rumah dan guru di sekolah. Kemudian dari sisi usia, pelaku kekerasan seksual bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak di bawah umur.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu gangguan dan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi adalah di Salatiga dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor; 02/Pid.Sus/2014/PN.Sal. yang melibatkan Andri Prasojo alias Andung bin Kumedi Saleh yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Titania

Reyna Pitaloka yang dikenalnya melalui SMS. Kekerasan seksual terjadi karena adanya unsur paksaan. Awalnya Andri mengajak Reyna masuk ke kamarnya, namun Reyna menolak, tetapi Andri memaksa dan akhirnya Andri dan Reyna memasuki kamar setelah itu mereka melakukan hubungan seksual walaupun Reyna sudah menolak tetapi Andri tetap memaksa.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan apakah upaya penuntut umum membuktikan dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan menghadirkan ahli kandungan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60-61).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Upaya Penuntut Umum Membuktikan Dakwaan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan Menghadirkan Ahli Kandungan di Persidangan dengan ketentuan KUHAP.

Dalam mengkaji tentang apakah terdapat Kesesuaian Upaya Penuntut Umum yang diajukan dalam suatu persidangan memenuhi syarat yang dapat meringankan bagi Terdakwa, tentunya haruslah melihat ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP (Yahya Harahap, 2010: 35).

Berbicara mengenai landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, pada dasarnya dapat ditelaah huruf c konsideran, yang berbunyi: “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian

hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Yahya Harahap, 2010: 58).

Kalau dalam tuntutan perdata disebut dengan surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut dengan surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu (E. Bonn – Sosrodanukusumo :236).

Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ditemukan pengertian tentang surat dakwaan. Di dalam suatu perkara pidana, surat dakwaan memegang peran yang sangat penting, seperti yang dikemukakan oleh Leden Marpaung (2011: 21), surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi, serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut (Andi Hamzah, 2011: 176):

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti telah melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Syarat yang tercantum dalam KUHAP Pasal 143 itupun merupakan syarat mutlak, yaitu dicantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan.

KUHAP tidak mengatur bahwa penuntut umum harus memanggil terdakwa dan membacakan dakwaan sebelum sidang. Di dalam Pasal 143 ayat (4) dikatakan: “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”. Dengan demikian, penuntut umum tidak pernah bertemu dengan terdakwa sampai di sidang pengadilan. Penuntut umum tidak sempat menjelaskan isi dakwaan (Andi Hamzah, 2011: 169).

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan. Dalam praktik dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan

alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan atau kombinasi (Harun M. Husein, 1994: 67).

Dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif yang biasanya dikarenakan penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana yang akan terbukti nantinya di persidangan atau jika penuntut umum memiliki keraguan dasar hukum mana yang akan dipergunakan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dakwaan alternatif memperbolehkan majelis hakim mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan bahwa dakwaan kedua tidak terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (Hamzah dalam Komisi Yudisial, 2011: 2).

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Demikianlah bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (dr. Sofwan Dahlan, 1989: 25).

Salah satu bagian terpenting dari Hukum Acara Pidana adalah pembuktian. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengajuan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang didalam persidangan dilakukan oleh (Jawade Hafidz, Sultan Agung, Volume XLIV, Nomor 118, 2009: 48):

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

Proses pembuktian merupakan bagian yang paling penting dari tiap tahap atau proses perkara pidana, khususnya bagi terdakwa karena dari hasil pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak sehingga akan mewarnai putusan hakim. Pada proses pembuktian ini harus didasarkan pada ajaran-ajaran atau teori sehingga pembuktian itu dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

Meneliti bunyi Pasal 183, ditemukan kalimat: “Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” yang artinya adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan adanya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, satu alat bukti saja Undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh Undang-undang paling sedikit dua alat bukti yang sah (Yahya Harahap, 2010: 283).

Agar permasalahan lebih jelas dan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian, Pasal 183 mempunyai hubungan dengan Pasal 184 ayat (1) yang mana telah disebutkan secara rinci atau “limitatif” bahwa penuntut umum dalam

membuktikan kebenaran atas dakwaannya di depan persidangan mengajukan beberapa alat bukti, meliputi (Yahya Harahap, 2010: 283):

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, tentu saja dibutuhkan pembuktian yang mempunyai peran penting dalam pemeriksaan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah” (M. Yahya Harahap, 2010: 273).

Keterangan ahli merupakan salah satu dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yang urutannya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana sekarang, maka peranan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana kealpaan, dll.

Dalam KUHAP, terdapat beberapa pasal yang mengatur ketentuan keterangan ahli, yang peneliti sajikan dalam table dibawah ini:

Tabel : Keterangan Ahli dalam KUHAP

Pasal dalam KUHAP	Isi
Pasal 1 butir 28	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Pasal 65	Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya
Pasal 120 ayat (1) Pasal 120 ayat (2)	Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan member keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-

	baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 132 ayat (1)	Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli.
Pasal 133 ayat (1)	Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
Pasal 133 ayat (2)	Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
Pasal 133 ayat (3)	Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
Pasal 161 ayat (1)	Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
Pasal 161 ayat (2)	Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli

	<p>tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.</p>
<p>Pasal 179 ayat (1)</p> <p>Pasal 179 ayat (2)</p>	<p>Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.</p> <p>Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.</p>
<p>Pasal 180 ayat (1)</p> <p>Pasal 180 ayat (2)</p> <p>Pasal 180 ayat (3)</p> <p>Pasal 180 ayat (4)</p>	<p>Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.</p> <p>Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.</p> <p>Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).</p> <p>Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain mempunyai wewenang untuk itu.</p>
<p>Pasal 184 ayat (1)</p>	<p>Alat bukti yang sah ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 186	Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
Pasal 229 ayat (1)	Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 229 ayat (2)	Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Keterangan dari seorang ahli dapat diminta oleh penyidik dalam tingkat penyidikan maupun oleh tersangka/terdakwa, penuntut umum dan hakim di tingkat pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Pasal 120 ayat (2) menentukan ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan member keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Pasal tersebut juga menjelaskan ahli berhak menolak memberikan keterangan yang diminta penyidik jika berkaitan dengan rahasia pekerjaan atau jabatan, serta harkat dan martabatnya. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 133 KUHAP, penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dalam penanganan korban luka, keracunan, ataupun mati yang diduga disebabkan oleh suatu perkara tindak pidana.

Mengenai keterangan ahli yang dimintakan oleh Hakim, diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP, dimana ahli dapat dihadirkan dalam sidang pengadilan jika hakim memerlukan ahli untuk menerangkan suatu hal guna memperjelas suatu keadaan/peristiwa yang belum jelas atau sulit dijelaskan jika tanpa bantuan seorang ahli sesuai dengan bidangnya.

Perihal yang dimaksud dengan ahli mempunyai keahlian khusus, maka Pasal 120 KUHAP jika dikaitkan dengan Pasal 1 huruf 28 KUHAP dapat diartikan dengan keterangan yang diberikan oleh ahli yang keahliannya di bidang yang berhubungan dengan jenis perkara. Untuk itu, maka tidak ada batasan untuk menentukan kualifikasi dari seorang ahli. Selama ia dianggap memiliki keahlian di bidang yang berhubungan dengan jenis perkara, maka keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Dalam kaitannya dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat lebih jelas) suatu kasus perkara pidana, maka kepada para penegak hukum yaitu Polisi (POLRI), Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum dituntut untuk lebih meningkatkan pengetahuannya selain di bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana juga ilmu pengetahuan lainnya, antara lain kriminologi, psikologi forensik, psikiatri/neurologi forensik, kedokteran forensik, antropologi budaya, ilmu kimia forensik, fisika forensik, dll (R. Soeparmono, 2002: 3).

Sebagaimana telah diterangkan, maka dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk

mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana, diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut. Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan Ilmu Pengetahuan (kriminal) Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*) (R. Soeparmono, 2002: 64).

Bahwa memang nyata pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

Melihat letak urutannya, pembuat Undang-undang menilainya keterangan ahli adalah sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Mungkin pembuat Undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian (M. Yahya Harahap, 2010: 259).

Sistem pembuktian juga termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut rumusan pasal tersebut diatas, sangat jelas bahwa putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Minimum 2 (dua) alat bukti yang sah;
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Meskipun terdapat banyak bukti akan tetapi hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat cukup bukti minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Dari yang diuraikan tersebut diatas terbukti bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatif wettelijk*.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Sal., proses pembuktian untuk perkara tersebut dengan menghadirkan 1 keterangan saksi ahli yaitu ahli kandungan. Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum menghadirkan saksi ahli untuk dijadikan alat bukti untuk proses pembuktian dalam persidangan. Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Di muka persidangan saksi ahli tersebut diatas, khusus dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang “saksi diam”, oleh karena itu ada pula ilmuwan yang tidak melakukan pemeriksaan, akan tetapi hanya didengar pendapatnya saja. Upaya penuntut umum membuktikan dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan menghadirkan ahli kandungan di persidangan sudah tepat, karena bertumpu dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Berdasarkan pada ketentuan KUHAP, keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti pada intinya adalah bentuk keterangan yang sesuai dengan bidang keahliannya dari ahli tersebut, dimana keahliannya sesuai dengan bidang perkara. Contohnya, untuk perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka yang diperlukan adalah seorang yang ahli di bidang kedokteran, seperti dokter ahli kandungan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1) Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan, upaya Penuntut Umum membuktikan dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan menghadirkan ahli kandungan di persidangan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena memang nyata pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Upaya Penuntut Umum untuk menghadirkan keterangan ahli sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b. Syarat-syarat formil dan materiil dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP pun sudah cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan. Untuk kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 02/Pid.Sus/2014/PN.Sal. menghadirkan ahli kandungan karena kasus yang terjadi adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur.

2) Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut, saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

- a) Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.
- b) Supremasi hukum sebaiknya lebih ditegakkan, terutama kepada para pelaku pelecehan seksual. Mengingat bahwa menimbulkan besarnya bahaya terhadap korban, maka pelaku pelecehan seksual perlu diberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya yang menimbulkan efek jera. Bila perlu hukuman penjara seumur hidup.
- c) Dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat

pidana saja melainkan usaha penanggulangannya juga harus berasal dari peran masyarakat yang berada disekitar lingkungan tempat mereka tinggal itu sendiri.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan atas penulisan jurnal ini, kepada Yth:

- 1) Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi);

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Bonn – Sosrodanukusumo. *Tuntutan Pidana*. Jakarta: Siliwangi.
- Harun M. husein. 1994. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Bineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofwan Dahlan. 1989. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Semarang: Sinar 45